



PUTUSAN
Nomor 490 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **YAN GIYAI, S.Sos.,M.T.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Desa Oheye, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
- 2 **YAKUNIAS ADII**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Edarotali, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Drs. M. Utomo A. Karim T., SH.
2. Muhajir, SH.
3. Rachmat Basuki, SH.
4. Bastian Noor Pribadi, SH.
5. Dimaz Elroy, SH.

Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Divisi & Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, beralamat di Gedung Hanurata Graha Lt. 2, Jalan Kebon Sirih 67-69, Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding / Para Penggugat;

melawan:

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH.,MH., Kepala Biro Hukum, Kemendagri.
2. Sukaca, SH.,M.Si., Kasubdit fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Wilayah IV Ditjen. Otonomi Daerah.
3. Erma Wahyuni, SH.,MH., Kabag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Kemendagri.
4. DR. Patrice Rondonuwu, M.Si., Kasubbag Wil. II Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Kemendagri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. R. Permelia Fabyanne, SH.,MH., Kasubbag. Wil. III Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Kemendagri.
6. Wahyu Chandra, SH.,M.Hum., Kasubbag. Wil. I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemendagri.
7. Santoso Tuji Utomo, SH., Staf Subbag. Wilayah II pada Biro Hukum, Kemendagri.
8. Kusuma Dwi Hastanti, SH., Staf Subbag. Wilayah II pada Biro Hukum, Kemendagri.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/4236/SJ. tanggal 20 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Yang Menjadi Objek Gugatan.

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah:

- 1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91 - 4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai, Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 atas nama Dance Takimai, A.Ks;
- 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua atas nama Agustinus Pigome (selanjutnya disebut "Surat Objek Sengketa");

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722, dan Nomor 132.91-4723, tertanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah mengenai Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2012-2017 hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tahun 2012. Dalam Keputusan tersebut pada pokoknya menetapkan dan mengangkat Dance Takimai, A.Ks. sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dan Agustinus Pigome, A.Mpd. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Periode 2012-2017;

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa sudah jelas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722 dan Nomor 132.91-4723 tertanggal 17 Juli 2013 adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat, yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat konkrit dan individual karena mengatur pengangkatan Dance Takimai, A.Ks., sebagai Bupati dan Agustinus Pigome, A.Mpd. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, serta bersifat final karena terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi untuk pelaksanaannya. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722 dan Nomor 132.91-4723 tertanggal 17 Juli 2013, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena sebagai Pasangan Calon yang mendapat suara terbanyak di antara Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan dalam Pemilu Kabupat Deiyai Tahun 2012, maka Para Penggugat telah merasa tidak mendapatkan keadilan serta tidak mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan Pemilu Kabupat Deiyai tersebut;

Bahwa meskipun permasalahan Pemilu Kabupat Deiyai Tahun 2012 ini telah mendapatkan Putusan Akhir dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PHPU.D-X/2012 tertanggal 22 Mei 2012, Nomor 96/PHPU.D-X/2012 tertanggal 20 Desember 2012, dan yang terakhir melalui Putusan Nomor 97/PHPU.D-x/2012, namun sejatinya, Mahkamah Konstitusi belum pernah memeriksa mengenai Pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan demikian belum ada institusi peradilan yang telah memberikan pertimbangan terkait dengan kecurangan dan atau perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;

Namun demikian, Para Penggugat telah mengajukan seluruh upaya hukum yang dimungkinkan oleh Undang-Undang, sebagai langkah koreksi terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, antara lain namun tidak terbatas pada pelaporan kepada Panwaslu hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta gugatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang kemudian telah mengakibatkan dipecatnya Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, yang mana akan Para Penggugat uraikan lebih lanjut dalam bagian lain gugatan ini;

Bahwa Para Penggugat memperoleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan *a quo* melalui permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2013 sehingga pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang secara tegas menyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”;

Bahwa kepentingan Para Penggugat telah dirugikan dengan terbitnya kedua Surat Keputusan Tergugat, baik dari segi materiil maupun immateriil yang apabila dinilai dengan uang adalah sebagai berikut:

I. Kontribusi Partai Politik.

- a. Partai Gerindra 2 kursi x Rp250.000.000,00 = Rp 500.000.000,00
- b. Partai Persatuan Daerah 2 Kursi x Rp350.000.000,00 = Rp 700.000.000,00
- c. Partai Barisan Nasional 2 Kursi x Rp250.000.000,00 = Rp 500.000.000,00
- d. Partai Persatuan Pembangunan
1 KursixRp300.000.000,00 = Rp 300.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Partai karya Pangan (PKP) 2 kursi x
Rp450.000.000,00 = Rp 900.000.000,00
- f. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) 1 kursi x
Rp. 250.000.000,- = Rp 250.000.000,00
- Jumlah = Rp3.150.000.000,00
- II. Biaya Pengadaan atribut kampanye:
1. Pakaian baju kaus dan jaket Rp 250.000.000,00
 2. Buku tulis untuk anak sekolah SD s/d SMA Rp 100.000.000,00
 3. Baligo, sticker dan sepanduk Rp 50.000.000,00
 4. Ongkos pengiriman dari Surabaya ke Nabire Rp 100.000.000,00
 5. Ongkos sewa mobil Nabire ke Waghete Rp 25.000.000,00
 6. Sewa gedung untuk sekretariat kampanye Rp 30.000.000,00
- Jumlah Rp 555.000.000,00
- III. Biaya pengeluaran pada saat deklarasi partai politik bersama pimpinan DPD dan DPW Provinsi Papua sekaligus pendaftaran pasangan calon ke kantor KPU Kabupaten Deiyai tanggal 9 September 2011 di Waghete:
1. Biaya tiket dan akomodasi pimpinan partai
4 x Rp15.000.000,00 Rp 60.000.000,00
 2. Pembelian 10 ekor babi 10 x Rp5.000.000,00 Rp 50.000.000,00
 3. Pembelian ubi, sayur dan konsumsi lain Rp 30.000.000,00
 4. Ongkos kerja dan lain-lain Rp 10.000.000,00
- Jumlah Rp150.000.000,00
- IV. Biaya kampanye di 5 Distrik.
1. Distrik Tigi Barat 12 Desa 12xRp150.000.000,00 Rp1.800.000.000,00
 2. Distrik Tigi 7 Desa 7 x Rp150.000.000,00 Rp1.050.000.000,00
 3. Distrik Tigi Timur 7 Desa 7 x Rp100.000.000,00 Rp 700.000.000,00
 4. Distrik Bouwobado 4 Desa 4 x Rp100.000.000,00 Rp 400.000.000,00
 5. Distrik Kaporaya 2 Desa 2 x Rp100.000.000,00 Rp 200.000.000,00
- Jumlah Rp4.150.000.000,00
- V. Biaya Pesta untuk makan bersama pada saat kampanye sesuai jadwal KPUD:
1. Distrik Tigi:
 - a. Beli babi 3 ekor 3 x Rp5.000.000,00 Rp 15.000.000,00
 - b. Beli 2000 nasi bungkus 2000 x Rp20.000,00 Rp 40.000.000,00
 - c. Beli air mineral Rp 15.000.000,00
 - d. Beli sayur mayur, ubi dan kayu bakar Rp 10.000.000,00
 - e. Sewa peralatan kampanye Rp 5.000.000,00
 - f. Sewa 50 mobil 50 x Rp1.500.000,00 Rp 75.000.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Biaya ongkos kerja dan biaya lain	Rp 10.000.000,00
Jumlah	Rp 170.000.000,00
2. Distrik Tigi Barat dan Distrik Kapiroaya:	
a. Beli babi 13 ekor 13 x Rp5.000.000,00	Rp 65.000.000,00
b. Beli air mineral	Rp 20.000.000,00
c. Beli sayur-mayur, ubi dan kayu bakar	Rp 20.000.000,00
d. Sewa peralatan kampanye	Rp 5.000.000,00
e. Sewa 50 mobil 50 x Rp2.000.000,00	Rp100.000.000,00
f. Biaya kerja dan ongkos lain-lain	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Jumlah	Rp220.000.000,00
3. Distrik Tigi Timur dan Distrik Bouwobado:	
a. Beli babi 4 ekor 4 x Rp5.000.000,00	Rp 20.000.000,00
b. Beli air mineral	Rp 10.000.000,00
c. Beli sayur-mayur, ubi dan kayu bakar	Rp 10.000.000,00
d. Sewa peralatan kampanye	Rp 5.000.000,00
e. Sewa 50 mobil 50 x Rp2.000.000,00	Rp100.000.000,00
f. Biaya kerja dan ongkos lain-lain	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000.000,00

VI. Biaya operasional dan honorarium Tim Sukses:

1. Biaya Operasional	Rp300.000.000,00
2. Honorarium Tim Sukses 200 orang Tim Kabupaten 50 orang	Rp200.000.000,00
a. Tim Kecamatan dan Desa 150 orang	<u>Rp400.000.000,00</u>
Jumlah	Rp900.000.000,00

Total Keseluruhan Kerugian Materiil Rp. 9.450.000.000,00

VII. Kerugian Materiil / Imateriil:

Kerugian-kerugian lain antara lain: pikiran, tenaga, waktu yang terbuang, jabatan, harga diri/wibawa, kepercayaan masyarakat yang hilang, apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;

B. Dasar Gugatan Dan Alasan Gugatan.

Bahwa terkait dengan hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan:

- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 yang mana menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri *a quo* telah dikeluarkan dengan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi:

“Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (limabelas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;

Bahwa selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai selaku Penyelenggara Pemilu Kabupaten Deiyai, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama melanggar ketentuan asas penyelenggara Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 yang berbunyi:

“Penyelenggara pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas”.

Bahwa pada pokoknya, seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2012 telah melanggar hukum, sehingga telah menghilangkan kepastian hukum dan bertentangan dengan asas negara hukum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa sebagai akibat dari pelanggaran pelanggaran dan/atau pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan khususnya oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian besar, sehingga untuk memulihkannya perlu suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang dimohonkan oleh Para Pemohon ini;

Bahwa Para Penggugat akan menerangkan tentang pokok-pokok permasalahan yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua tahun 2012 sehingga Para Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan *a quo*. Bahwa permasalahan-permasalahan tersebut Para Penggugat uraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilukada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2012 dilaksanakan secara Melanggar Hukum.

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 telah diselenggarakan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Pelanggaran mana dilakukan sejak proses pemilihan anggota KPU Kabupaten Deiyai atau setidaknya sejak dalam proses penetapan pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012. Dengan demikian, maka adalah beralasan hukum apabila seluruh hasil dalam proses Pemilukada Kabupaten Deiyai haruslah batal demi hukum;
2. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua dengan nomor urut 4 (empat) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, tertanggal 29 Februari 2012 (terlampir);
3. Bahwa terbukti pula, KPU Kabupaten Deiyai telah dengan sengaja mengikutsertakan Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan, yaitu:
 - a. Dance Takimai, S.Kes. & Agus Pigome, A.Mpd.;
 - b. Yosep Pekei, SE. & Yakobus Takimai, S.Pd.;
 - c. Natalis Edowai, SE. & Mesak Package, S.Sos.

Atas pelanggaran tersebut, Para Penggugat telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan atas laporan tersebut, Bawaslu RI melalui Surat Nomor 068/Bawaslu/I/2012 Perihal Kajian Awal Terkait Pemilu Kada Kabupaten Deiyai (Bukti terlampir), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat yakni atas nama:

- a. Dance Takimai, S.Kes. & Agus Pigome, A.Mpd.;
- b. Yosep Pekei, SE. & Yakobus Takimai, S.Pd.;
- c. Natalis Edowai, SE. & Mesak Package, S.Sos.

Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu tersebut juga diketahui bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai hanya 3 Pasangan Calon antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yan Giai, S.Sos. & Yakonias Adii (Para Penggugat);
 - b. Drs. Menase Kotouki, MA. & Athen Pigai, SE.;
 - c. Marthen Ukago, SE.,M.Si. & Amision Mote, S.Sos.
4. Bahwa atas kajian awal Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Deiyai telah tidak mengindahkan, dan justru menerbitkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat (bukti terlampir);
- Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tersebut, KPU Kabupaten Deiyai justru memutuskan terdapat 9 (sembilan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 antara lain:
1. Yan Giyai, S.Sos.,MT. & Yakonias Adii;
 2. Marthen Ukago, SE. & Amision Mote, S.Sos.;
 3. Drs. Manase Kotouki, MA. & Athen Pigai, SE.;
 4. Natalis Edowai, SE. & Mesak Pakage, A.Mpd.;
 5. Dance Takimai, A.Ks. & Agustinus Pigome, A.Mpd.;
 6. Yosep Pekei, SE. & Yakobus Takimai, S.Pd.;
 7. Yanuarius L. Douw, SH. & Linus Doo, S.Sos.;
 8. Yosias Pakage, S.Sos. & Oktavianus Pigai, S.Sos.;
 9. Klemen Ukago, SH., & Manfred Mote, S.Fil.;
- Bahwa terhadap keluarnya Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tersebut, maka Para Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 18 Maret 2012 perihal Menolak Surat Keputusan KPUD Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai (Bukti terlampir);
5. Bahwa Para Penggugat melalui Martinus Adii selaku Ketua Tim telah mengirimkan Surat tertanggal 9 April 2012, perihal Surat Penolakan Semua Tahapan Karena Dinilai Cacat Hukum yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan berkeberatan karena KPU Kabupaten Deiyai telah menetapkan 9 (sembilan) Pasangan Calon tanpa menyertakan partai pendukung dan atau perolehan dukungan untuk pasangan calon Independen (Bukti terlampir);
6. Bahwa kemudian atas pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deiyai tersebut, maka Bawaslu RI mengeluarkan Surat Nomor 244/Bawaslu/IV/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 18 April 2012 perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua (Bukti terlampir) yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Provinsi Papua untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai atas nama Aser Pigai, Melianus Doo, Pius Pakage, Perkorus Kotouiki, dan Jhon Mote;
 - b. Memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai atas nama Aser Pigai, Melianus Doo, Pius Pakage, Perkorus Kotouiki, dan Jhon Mote apabila di dalam pemeriksaan Dewan Kehormatan terbukti melakukan dugaan pelanggaran kode etik dalam tahapan pencalonan;
 - c. Mencoret pasangan calon atas nama Natalis Edowai-Mesak Pakage, Dance Takimai-Agustinus Pigome dan Yosep Pekei-Yakobus Takimai dikarenakan tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, KPU Provinsi Papua tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam surat Bawaslu tersebut;
8. Bahwa kemudian terbukti bahwa KPU Kabupaten Deiyai tetap meneruskan proses tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang telah cacat hukum tersebut, sehingga pada tanggal 17 April 2012 KPU Kabupaten Deiyai melangsungkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB-KWK.KPU) yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tahun 2012 tertanggal 17 April 2012 dengan rincian perolehan suara masing-masing Pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	DANCE TAKIMAI, A.Ks. &	6.531	13,91



	AGUSTINUS PIGOME, A.Mpd.		
2.	MARTHEN UKAGO, SE. & AMISON MOTE, S.Sos;	5.167	11,01
3.	Drs. MANASE KOTOUKI, MA & ATHEN PIGAI, SE.;	5.294	11,28
4.	YAN GIYAI, S.Sos, MT & YAKONIAS ADII;	4.258	9,07
5.	YOSEP PEKEI, SE & YAKOBUS TAKIMAI, S.Pd;	4.126	8,79
6.	NATALIS EDOWAI, SE & MESAK PAKAGE, A.Mpd.	8.508	18,13
7.	KLEMEN UKAGO, SH, & MANFRED MOTE, S.Fil.	4.244	9,04
8.	YANUARIUS L. DOUW, SH & LINUS DOO, S.Sos;	5.964	12,71
9.	YOSIAS PAKAGE, S.Sos & OKTAVIANUS PIGAI, S.Sos;	2.847	6,07

10. Bahwa terhadap hasil perolehan suara tersebut rakyat Kabupaten Deiyai berkeberatan dan tidak dapat menerima karena dihasilkan dari proses PemiluKada yang penuh pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara *in casu* KPU Kabupaten Deiyai atau oleh Pasangan Calon tertentu. Terhadap keberatan tersebut ternyata KPU Kabupaten Deiyai tidak mengindahkan;

11. Bahwa kemudian berdasarkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon tersebut maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang ditetapkan sebagai pasangan calon yang lolos ke Putaran Kedua PemiluKada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah:

1. Natalis Edowai, SE. & Mesak Pakage, A.Mpd.;
2. Dance Takimai, A.Ks. & Agustinus Pigome, A.Mpd.;

Bahwa ke dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan lolos ke PemiluKada Putaran Kedua tersebut adalah Pasangan Calon yang berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI dinyatakan tidak memenuhi syarat karena jumlah dukungan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang tidak mencapai 15% (lima belas persen);



12. Atas hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran pertama tersebut, Para Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012, dan atas Permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut:

-----AMAR PUTUSAN-----

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

13. Bahwa KPU Kabupaten Deiyai telah melakukan Pemungutan Suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Putaran Kedua, sehingga pada tanggal 24 November 2012, KPU Kabupaten Deiyai telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dituangkan dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tertanggal 24 November 2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilukada Putaran Kedua dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

	NATALIS EDOWAI, SE. & MESAK PAKAGE, A.Mpd.	DANCE TAKIMAI, A.Ks. & AGUSTINUS PIGOME, A.Mpd.
D3444	Distrik Tigi Timur	5.575
D1889	Distrik Tigi	4.718
D2710	Distrik Bouwobado	2.215
D3000	Distrik Kampiraya	25
D6400	Distrik Tigi Barat	12.200
J 22.101	UMLAH	24.858

14. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai yang bertempat di lapangan sepak bola Distrik Tigi Kabupaten Deiyai diwarnai protes-protes dari pendukung salah satu pasangan calon, yang menghendaki Pemilukada ulang. Protes-protes tersebut sampai dengan menimbulkan tindakan anarkhis sehingga proses rekapitulasi tersebut terhenti dan saksi pasangan calon atas nama Natalis Edowai SE. & Mesak



Pakage, A.Mpd. tidak menandatangani Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua;

Bahwa dengan terjadinya kerusuhan tersebut mengakibatkan pasangan calon termasuk Para Penggugat tidak mendapatkan salinan Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua;

15. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut, maka Pasangan Calon yang terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dance Takimai, A.Ks. & Agustinus Pigome, A.Mpd.;
16. Bahwa kemudian Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Keberatan atas hasil rekapitulasi suara Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012 Putaran kedua di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

-----AMAR PUTUSAN-----

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) karena bukan merupakan Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Putaran Kedua, sehingga permohonannya ditolak seluruhnya. Hal ini tentu saja mencederai keadilan karena Mahkamah Konstitusi tidak melihat kebenaran materiil atas kasus Pemilukada Kabupaten Deiyai, namun semata-mata hanya mementingkan kebenaran prosedural semata, hal demikian sangat-sangat merugikan Para Penggugat;

17. Mahkamah Konstitusi belum pernah mengadili mengenai pokok perkara terhadap pelanggaran Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Seluruh Permohonan (dua permohonan) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak



sampai memeriksa pokok perkara sehingga pada hakikatnya belum ada lembaga peradilan yang menguji apakah Pemilukada Kabupaten Deiyai telah melanggar hukum;

Tentang Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Pencalonan.

18. Bahwa terbukti pasangan calon yang lolos ke putaran ke dua adalah pasangan calon yang berdasarkan surat Bawaslu RI dinyatakan tidak memenuhi syarat Pencalonan, dan oleh karenanya Bawaslu RI merekomendasikan antara lain agar Natalis Edowai, SE. - Mesak Pakage, A.Mpd. dan Dance Takimai, A.Ks. - Agustinus Pigome, A.Mpd. dicoret sebagai Pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
19. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama Natalis Edowai, SE. - Mesak Pakage, A.Mpd. tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebanyak 15% dikarenakan Partai Barisan Nasional terbukti tidak mendukung pasangan Natalis Edowai, SE. - Mesak Pakage, A.Mpd. ;
Bahwa berdasarkan surat Partai Barisan Nasional Nomor 011/SP/DPP-P.BARNAS/V/2012 tertanggal 9 Mei 2012 Perihal Penegasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, telah membuktikan bahwa Partai Barisan Nasional dalam Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Tahun 2012 mendukung Yan Giyai, S.Sos,MT. dan Yakomias Adii *in casu* Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2012-2017;
Bahwa Surat Partai Barisan Nasional Nomor 011/SP/DPP-P.BARNAS/ V/2012 tersebut ditandatangani oleh Ir. H. Muhammad Arfan, MM. selaku Ketua Umum serta Steven Rumangkang, MBA. selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional, yang mana kepengurusan ini sesuai dengan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2012;
20. Bahwa terbukti KPU Kabupaten Deiyai sebagai Tergugat terbukti tidak melakukan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Nomor Perkara 52/G.TUN/2012/PTUN.JPR tertanggal 12 Desember 2011 dalam gugatan yang diajukan oleh Yanuarius L. Douw, SH., dkk, yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memberikan Putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 3 November 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan lulus dan tidak lulus;
- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011 dengan mencantumkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tahun 2011;

Bahwa dengan adanya KPU Kabupaten Deiyai yang tidak mengajukan banding tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat khususnya dan proses Pemilukada Kabupaten Deiyai pada umumnya. Bagi Para Penggugat, dengan tidak bandingnya KPU Kabupaten Deiyai telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan kesempatannya dan hak konstitusionalnya untuk mengajukan diri bertindak sebagai Pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

21. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dance Takimai, A.Ks. & Agustinus Pigome, A.Mpd. tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena hanya didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan hanya 5% kursi di DPRD;

Bahwa terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dance Takimai, A.Ks. & Agustinus Pigome, A.Mpd. tidak memperoleh dukungan dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS) karena berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 yang ditanda-tangani oleh H. Budiyanto Darmastono selaku Ketua Umum serta M. Jaya Butar-Butar, SH. selaku Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera mengusung



Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) atas nama Yanuarius L. Douw, SH. & Linus Doo, S.Sos.;

22. Bahwa seluruh rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deiyai telah menyebabkan seluruh hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai adalah cacat hukum, sehingga apabila tidak dilakukan koreksi/ perbaikan terhadapnya, maka akan sangat merugikan bagi proses demokrasi di Kabupaten Deiyai khususnya dan Provinsi Papua pada umumnya;

Bahwa pelanggaran tersebut terbukti sangat merugikan Para Penggugat yang pada kenyataannya memperoleh dukungan luas, dibuktikan dengan adanya dukungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD sebanyak lebih dari 35%. Para Penggugat juga mendapat dukungan dari 3,5% dari Partai Politik yang memperoleh suara sah dalam Pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Deiyai;

Bahwa selain dukungan dari Partai Politik dan Gabungan Partai Politik tersebut, Para Penggugat juga mendapat dukungan dari warga-warga di Distrik-distrik antara lain: Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur dan Distrik Bouwobado. Selain itu, Para Penggugat juga mendapat dukungan dari masyarakat adat;

Bahwa dengan demikian untuk memulihkan hak konstitusional Para Penggugat tersebut, maka haruslah diadakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722 dan Nomor 132.91-4723 tertanggal 17 Juli 2013. Keluarnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tentu sangat merugikan Para Penggugat, karena pada saat ini Para Penggugat masih berusaha mengajukan koreksi atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang telah dilaksanakan secara melanggar hukum tersebut;

23. Bahwa Menteri Dalam Negeri tidak mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat serta kerugian yang potensial ditanggung oleh Para Penggugat apabila Bupati Kabupaten Deiyai definitif telah dilantik. Menteri Dalam Negeri haruslah memiliki keyakinan apakah hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tidak diperoleh secara melanggar hukum. Legitimasi atas terpilihnya seorang Bupati juga penting karena apabila tidak, maka seluruh



program Bupati akan tidak dilaksanakan oleh rakyatnya. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan keresahan di Kabupaten Deiyai kedepannya;

24. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, Dance Takimai, A.Ks. yang disahkan pengangkatannya melalui Keputusan Menteri *a quo* merupakan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, sehingga tidak bisa diangkat sebagai Bupati Kabupaten Deiyai;

25. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) juga telah memeriksa laporan Para Penggugat atas dugaan pelanggaran kode etik selama penyelenggaraan Pemilihan Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012, yang mana berdasarkan pemeriksaannya, DKPP telah mengeluarkan Maklumat Nomor 1/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 25 April 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 1/DKPP-PKE-II/2013 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diadakan/dilaporkan Sdr. Yan Giyai sebagai Pengadu, serta Ketua dan Anggota KPU Kab. Deiyai a.n Sdr. Aser Pigai, Sdr. John Mote, Sdr. Melianus Doo, Sdr. Pius Package, dan Sdr. Perkorus Kotouki, sebagai Teradu I, II, II, IV, dan V, dalam Sidang DKPP pada Kamis 25 April 2013, dengan ini dipermauklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa DKPP memutuskan: (1) Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kab. Deiyai a.n Sdr. Aser Pigai, Sdr. John Mote, Sdr. Melianus Doo, Sdr. Pius Package, dan Sdr. Perkorus Kotouki dari keanggotaan KPU Kab. Deiyai terhitung sejak dibacakannya Putusan ini; (3) Memerintahkan kepada KPU Prov. Papua untuk melaksanakan Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) Memerintahkan kepada KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan atas Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar di Kantor DKPP Jalan M.H. Thamrin Nomor 14 Jakarta pada Kamis 25 April 2013 setelah diputuskan dalam Rapat Pleno anggota DKPP pada Kamis 18 April 2013; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, serta



sesuai Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf k, Pasal 9 ayat (4) huruf k, dan Pasal 10 ayat (4) huruf k, dan Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (3) huruf b angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU dan jajarannya wajib melaksanakan Putusan DKPP dan BAWASLU bertugas mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP ini;

26. Bahwa seharusnya Tergugat juga mempertimbangkan maklumat dari DKPP tersebut sebagai bukti adanya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Kabupaten Deiyai Tahun 2012, sehingga dapat dipastikan berpengaruh terhadap hasil dari Pemilu tersebut. namun demikian, Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan sama sekali tidak melakukan upaya apapun, termasuk melakukan konfirmasi atas surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat, sehingga terbukti Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, setidaknya, prinsip kehati-hatian;
27. Untuk itu adalah beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 adalah tidak sah dan oleh karenanya harus dicabut, dan menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 atas nama Dance Takimai, A.Ks.;
 - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua atas nama Agustinus Pigome;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Pencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 atas nama Dance Takimai, A.Ks, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua atas nama Agustinus Pigome;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.

1. Objek Gugatan Bukan Merupakan Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Pasal 2 Huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91 - 4723 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 tanggal 20 Mei 2013 yang semua amarnya berbunyi :

-----Mengadili-----

Menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB-KWK.KPU) bertanggal 24 November 2012, beserta lampirannya, sepanjang perolehan suara para pasangan calon pada tiga kampung di Distrik Tigi Barat yaitu Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani dan Kampung Demago;
2. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di Kampung Widuwakia, Kampung Wagomani dan Kampung Demago pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - Kampung Widuwakia.
 - 2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, A.Ks. dan Agustinus Pigome, A.Mpd. memperoleh suara 1.212 suara;
 - 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Natalis Edowai, SE. dan Mesak Pakage, S.Sos. memperoleh 5 suara;
 - Kampung Wagomani.
 - 2.3. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, A.Ks. dan Agustinus Pigome, A.Mpd. memperoleh suara 1.148 suara;
 - 2.4. Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Natalis Edowai, SE. dan Mesak Pakage, S.Sos. memperoleh 6 suara;
 - Kampung Demago.
 - 2.5. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dance Takimai, A.Ks. dan Agustinus Pigome, A.Mpd. memperoleh suara 1.098 suara;
 - 2.6. Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Natalis Edowai, SE. dan Mesak Pakage, S.Sos. memperoleh 5 suara.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 tanggal 20 Mei 2013 dimasukkan dalam konsideran memperhatikan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka adalah tepat dan sangat beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (*Obscuure Libelum*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, dengan alasan bahwa Para Penggugat di dalam dalil gugatannya tidak jelas mendalilkan hubungan antara *Fundamentum Petendi* dengan Petitum. Dimana dalam *Fundamentum Petendi* gugatan *a quo*, Para Penggugat dalam dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Provinsi Papua dilain pihak di dalam Petitumnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat. Oleh karena membuktikan bahwa antara *Fundamentum Petendi* dan *Petitumnya* tidak jelas/kabur/*obscuure libelum*;

Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

2.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 53

- (2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Para Penggugat mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*, dengan alasan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo* tersebut, karena objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak menyimpang dari prosedur. Tetapi di dalam Petitumnya pada angka 2 (dua) gugatan *a quo*, Para Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua";

- 2.3. Bahwa di dalam Petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon "Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua";

Sehingga dengan demikian, dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscurae libelum*) karena antara *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sinkron atau inkonsistensi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyampingkan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat.

3. Para Penggugat Tidak Berkepentingan Mengajukan Gugatan *A quo*.

- 3.1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara". Di dalam gugatannya Penggugat I menyatakan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat II selaku Pegawai Swasta dan mengajukan pembatalan



atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 3.2. Bahwa dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point D'Interest, Point D' Action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan). Adapun arti kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur:
 - a. Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;
 - b. Kepentingan Penggugat itu bersifat pribadi;
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, dan ;
 - d. Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya;
- 3.3. Bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdasarkan pendapat dari Indroharto (dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan IX, 2005, hal. 37) dijelaskan bahwa kepentingan itu mengandung dua arti yaitu:
 - a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum, terdiri dari:
 - Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
 - b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan.
- 3.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berdasarkan fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak berkompeten dan tidak mempunyai kepentingan



yang dirugikan secara langsung atas diterbitkannya Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan dalil-dalil hukum Tergugat di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

4. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada:

- Surat Ketua DPRD Kabupaten Deiyai Nomor 172-03/DPRD-DY/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Proses Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2013-2018;
- Surat Gubernur Papua Nomor 813/3458/SET tanggal 27 Juni 2013 perihal Usul Penetapan Pengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Masa Jabatan Tahun 2013-2018.

Sehingga dengan demikian maka DPRD Kabupaten Deiyai Provinsi Papua dan Gubernur Papua tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya DPRD Kabupaten Deiyai Provinsi Papua dan Gubernur Papua dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sekali lagi harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak. Maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzged*) atau setidaknya-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 133/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 19 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua atas nama Dance Takimai, A.Ks.;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua atas nama Agustinus Pigome;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua atas nama Dance Takimai, A.Ks.;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua atas nama Agustinus Pigome;

- a Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Terbanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 54/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 30 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Desember 2013 Nomor 133/G/2013/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding, dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

I Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

II. Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 01 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut karena Para Pemohon berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku dengan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 54/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal, 30 Juni 2014 telah nyata-nyata tidak cermat dalam memutuskan perkara ini karena hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHPU.D-X/2012 tanggal 20 Mei 2013 yang dijadikan dasar KPU Kabupaten Deiyai mengeluarkan Keputusan Nomor 06 Tahun 2013 tanggal, 23 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Sebagai Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran II Tahun 2012 yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dasar keberatan Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal yaitu:

Bahwa terkait dengan hasil pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan 2 surat pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua yaitu:

- 1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013;
 - 2 Serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 yang mana menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini;
2. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri *a quo* telah dikeluarkan dengan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi:
“Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (limabelas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selain itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Deiyai, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama melanggar ketentuan asas penyelenggara Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 yang berbunyi:
“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada Asas Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi Dan Efektifitas”;
4. Bahwa pada pokoknya, seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Tahun 2012 telah melanggar hukum, sehingga telah menghilangkan kepastian hukum dan bertentangan dengan asas negara hukum yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bahwa sebagai akibat dari pelanggaran pelanggaran dan/atau pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan khususnya oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, maka Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah mengalami kerugian besar, sehingga untuk memulihkannya perlu suatu putusan kasasi yang sedang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi/ semula Para Penggugat Asal ini;
6. Bahwa oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah menerima dengan tegas amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai eksepsi *a quo* dalam Putusannya pada halaman 100 yang menyatakan “Dalam Eksepsi menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”.
7. Bahwa sudah jelas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722 dan Nomor 132.91-4723 tertanggal 17 Juli 2013 adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Termohon Kasasi/semula Tergugat Asal, yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat Konkret dan individual karena mengatur pengangkatan Dance Takimai, A.Ks. sebagai Bupati dan Agustinus Pigome, A.Md.,Pd. sebagai Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, serta bersifat final karena terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi untuk pelaksanaannya. Dengan demikian maka jelaslah bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91-4722 dan Nomor 132.91-4723 tertanggal 17 Juli 2013, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal karena sebagai Pasangan Calon yang mendapat suara terbanyak di antara Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah merasa tidak mendapatkan keadilan serta tidak mendapatkan kepastian hukum atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai tersebut;
9. Bahwa meskipun permasalahan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 ini telah mendapatkan Putusan Akhir dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PHPU.D-X/2012 tertanggal 22 Mei 2012 Nomor 96/PHPU.D-X/2012 tertanggal 20 Desember 2012 dan yang terakhir melalui Putusan Nomor 97/PHPU.D-x/2012, namun sejatinya, Mahkamah Konstitusi belum pernah memeriksa mengenai Pokok Perkara yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal, dengan demikian belum ada institusi peradilan yang telah memberikan pertimbangan terkait dengan kecurangan dan atau perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
10. Bahwa oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal memperoleh Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan *a quo* melalui permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2013 sehingga pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang secara tegas menyatakan: “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memberikan pertimbangan hukumnya sudah benar/tepat di dalam menerapkan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengambil putusan ini, hal ini dapat dibuktikan secara jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di dalam persidangan telah melihat secara utuh substansi dan materi gugatan, bukti-bukti, saksi-saksi, dan keterangan ahli yang telah diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal dengan hal yang menjadi tuntutan dalam perkara *a quo*;
13. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal tidak keberatan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Putusannya Nomor 133/G/2013/PTUN.JKT tanggal, 19 Desember 2013 halaman 98 paragraf 1 s/d 2 yang menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan hukum yang menjawab pokok permasalahan kesatu yaitu mengenai penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, tidak memenuhi prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka secara konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan menilai bahwa oleh karena tahapan awal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai telah cacat yuridis, maka dengan sendirinya seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 menjadi cacat yuridis pula, karena pelaksanaan Pemilukada bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;
“Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian, adalah menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* menjadi batal (*nietig*) dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*)”.
14. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “azas penyelenggaraan pemerintahan” berlandaskan pada Pasal 20 yang menyatakan;



- 1 Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
 - a. Asas kepastian hukum;
 - b. Asas tertib penyelenggara Negara;
 - c. Asas kepentingan umum;
 - d. Asas keterbukaan;
 - e. Asas proporsionalitas;
 - f. Asas profesionalitas;
 - g. Asas akuntabilitas;
 - h. Asas efisiensi, dan
 - i. Asas efektivitas.
 - 2 Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3 Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.
15. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada Undang-Undang RI Nomor 12 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan:
- 2 Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
16. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada Undang-Undang RI Nomor 12 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan telah terjadinya kecurangan KPU Kabupaten Deiyai telah dengan sengaja



mengikutsertakan Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan, yaitu:

- a DANCE TAKIMAI, S.Kes. & AGUS PIGOME, A.Md.;
- b YOSEP PEKEL, SE. & YAKOBUS TAKIMAI, S.Pd.;
- c NATALIS EDOWAI, SE. & MESAK PAKAGE, S.Sos.;

Atas pelanggaran tersebut, Para Penggugat telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan atas laporan tersebut, Bawaslu RI melalui surat Nomor 068/Bawaslu/I/2012 Perihal Kajian Awal Terkait Pemilu Kada Kabupaten Deiyai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat yakni atas nama:

- a DANCE TAKIMAI, S.Kes. & AGUS PIGOME, A.Md.;
- b YOSEP PEKEL, SE. & YAKOBUS TAKIMAI, S.Pd.;
- c NATALIS EDOWAI, SE. & MESAK PAKAGE, S.Sos.;

Bahwa berdasarkan kajian Bawaslu tersebut juga diketahui bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai hanya 3 Pasangan Calon antara lain:

- a YAN GIAI, S.Sos. & YAKONIAS ADII;
- b Drs. MENASE KOTOUKI, MA & ATHEN PIGAI, SE.;
- c MARTHEN UKAGO, SE.,M.Si. & AMISION MOTE, S.Sos.;

18. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan adanya Termohon Kasasi/semula Tergugat Asal telah mengeluarkan dua surat pengangkatan Bupati Kabupaten Deiyai dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai yaitu:

- 1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.91-4722 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deiyai Provinsi Papua tertanggal 17 Juli 2013 atas nama Dance Takimai, A.Ks.;
- 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.91-4723 Tahun 2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Deiyai Provinsi Papua atas nama Agustinus Pigome;

19. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

20. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada bukti sebagai berikut:

Deskripsi Bukti	Keterangan
SURAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor 068/ Bawaslu/ I/2012. Perihal: Kajian Awal Terkait Pemilu Kada Kabupaten Deiyai Tertanggal, 31 Januari 2012.	Menerangkan tentang: <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu, maka Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memenuhi syarat yakni atas nama Dance Takimai, A.Ks. - Agustinus Pigome, A.md, Pekey, SE. - Yakobus Takimai, S.Pd., Natalis Edowai, SE-Mesak Pakage, A.md, Pd. Maka Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai hanya 3 E Calon yaitu Yan Giyai, S.Sos. - Yakonias Adii, Drs. Manase Kotouki, MA. - SE, Marthen Ukago, SE., M.Si. - Amison Mote, S.Sos.

21. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada bukti sebagai berikut:

Deskripsi Bukti	
Putusan Nomor 03/Pid.B/2013/PN.NBE. Pengadilan Negeri Nabire, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ASER PIGAI, Pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASER PIGAI dengan pidana penjara selama 2 Tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa ditahan. Barang bukti berupa: I. 1 (satu) buah ijasah sarjana hukum (S1) asli Universitas Cendrawasih Papua atas nama Aser Pigai dengan NIM 021117056 dan Nomor Ijasah 07.1.10.1.0.16235 tertanggal 26 September 2007 yang diduga dipalsukan; II. (satu) buah transkrip nilai asli Nomor 0003/J20.12/PP/2007 tertanggal 26 September 2007 Fakultas Hukum Uncen atas nama Aser Pigai yang diduga dipalsukan; Tertanggal, 27 Maret 2013.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada bukti sebagai berikut:

Deskripsi Bukti	Keterangan
<p>Putusan Nomor:1/DKPP-PKE-II/2013 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Putusan dalam perkara pengaduan yang diajukan oleh YAN GIYAI, S.Sos., M.T. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Desa Waghete I Deiyai, selaku pengadu perkara Nomor 1/DKPP-PKE-II/2013 sebagai Pengadu I, terhadap Aser Pigai, S.H. (Ketua KPU Kab.Deiyai) sebagai Teradu I, Jhon Mote, S.Sos. (Anggota KPU Kab.Deiyai) sebagai Teradu II, Melianus Doo, S.Sos. (Anggota KPU Kab.Deiyai) sebagai Teradu III, Pius Pakage, S.Sos. (Anggota KPU Kab. Deiyai) sebagai Teradu IV, Perkorus Kotouki (Anggota KPU Kab.Deiyai) sebagai Teradu V.</p> <p>Tertanggal, 18 April 2013.</p>	<p>Menerangkan tentang sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai atas nama Sdr. Aser Pigai, S.H.; Sdr. Jhon Mote, S.Sos; Sdr. Melianus Doo, S.Sos; Sdr. Pius Pakage, S.Sos; dan Sdr. Perkorus Kotouki dari keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, telah terbukti melanggar asas adil dan mandiri sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 huruf a, dan huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.</p>

23. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada bukti sebagai berikut:

Deskripsi Bukti	Keterangan
<p>SURAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor 068/ Bawaslu/ I/2012. Perihal: Kajian Awal Terkait Pemilu Kada Kabupaten Deiyai. Tertanggal, 31 Januari 2012.</p>	<p>Menerangkan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu, maka Bakal Pasang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memenuhi syarat yakni atas nama Dance Takimai, A.Ks.-Agustinus Pigome, A.md,Pd., Drs. Yosep Peki SE.-Yakobus Takimai, S.Pd., Natalis Edowai, SE.-Mesak Pakage, A.md,Pd. Maka Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai hanya 3 Bakal Pasangan Calon yaitu Yan Giyai, S.Sos; Yakonias Adii, Drs. Manase Kotouki, MA-Athen Pigai, SE., Marthen Ukago, SE Amison Mote, S.Sos.

24. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada bukti sebagai berikut:

Deskripsi Bukti	Keterangan
<p>SURAT BADAN</p>	<p>Menerangkan tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> Membentuk dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor 244/ Bawaslu/ IV/2012. Perihal: Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Tertanggal, 18 April 2012.	pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupate atas nama Aser Pigai, Melianus Doo, Pius Pakage, Perkorus Kotouki, dan Jhon M <ul style="list-style-type: none"> • Memberhentikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Deiyai atas nama Aser Melianus Doo, Pius Pakage, Perkorus Kotouki, dan Jhon Mote apabila c pemeriksaan Dewan Kehormatan terbukti melakukan dugaan pelanggaran k dalam tahapan pencalonan. • Mencoret pasangan calon atas nama Natalis Edowai- Mesak Pakage, Dance Agustinus Pigome dan Yosep Pekei-Yakobus Takimai dikarenakan tidak m syarat 15% dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
---	---

25. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada bukti sebagai berikut:

Deskripsi Bukti	Keterangan
SURAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor: 794/Bawaslu/XI/2013. Perihal: Keterangan Bawaslu terkait Perkara Nomor:133/G/2013/ PTUN-JKT Tertanggal, 14 November 2013.	Menerangkan tentang: Bawaslu tanggal 31 Januari 2012 tel Kabupaten Deiyai melalui Surat F Pemilikada Kabupaten Deiyai dan B Etik yang dilakukan oleh KPU Kabu yang pada pokoknya menerangkan se <ol style="list-style-type: none"> 1 Fakta-fakta: Fakta tentang F tentang Partai Indonesia Sej; 2 Pembahasan/Kajian: Keterp syarat dukungan Partai Bari Penetapan Pasangan Calon y 3 Kesimpulan: pasangan Cal dikarenakan hanya memenu Ketua dan anggota KPU K. Perkorus Kotouki, dan Jhor yang mengharuskan bertind dalam Pasal 28 ayat (2) UU melanggar ketentuan Pasal 1 31 Tahun 2008 tentang Kod dengan peraturan perundang 4 Rekomendasi: mencoret p Takimai-Agustinus Pigome syarat 15% dukungan Partai

26. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada bukti sebagai berikut:



Deskripsi Bukti	Keterangan
Model A-3 KWK KAJIAN LAPORAN Nomor 11/TL/ Bawaslu/ IV/2012 Tertanggal, April 2012.	Menerangkan tentang: Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deiyai di dalam Tahapan Pen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai. Bahwa penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% ya 1 Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual KPU Kabupaten Deiyai bakal pasang Takimai-Agustinus Pigome dan bakal pasangan calon Yosep Peke-Yakobus memenuhi syarat 15% (lima belas persen) dukungan partai politik atau gabunga namun KPU Kabupaten Deiyai tetap menetapkan bakal pasangan calon I Agustinus Pigome dan bakal pasangan calon Yosep Peke-Yakobus Takimai se calon peserta Pemilu; 10 Bahwa didalam penetapan bakal pasangan calon Dance Takimai-Agustinus Pigome dan calon Yosep Peke-Yakobus Takimai sebagai pasangan calon, di duga sudah bertindak ti dengan melanggar pasal 2 huruf i UU NO.22 Tahun 2007 yang mengharuskan bertindak j melanggar sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 22 T mengharuskan bertindak cermat serta melanggar ketentuan pasal 11 huruf a juncto pasal huruf c Peraturan KPU No. 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yan KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat Asal telah berlandaskan pada bukti sebagai berikut:

Deskripsi Bukti	Keterangan
SURAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor: 297/Bawaslu/V/2012. Perihal: Keterangan Bawaslu terkait Pemilu Kada Kabupaten Deiyai, Papua Tertanggal, 16 Mei 2012.	Menerangkan tentang: Bawaslu tanggal 31 Januari 2012 telah men Kabupaten Deiyai melalui Surat Bawaslu Pemilikada Kabupaten Deiyai dan Bawaslu Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten D yang pada pokoknya menerangkan sebagai b 1 Fakta-fakta: Fakta tentang Partai Pe tentang Partai Indonesia Sejahtera (I 2 Pembahasan/Kajian: Keterpenuhan syarat dukungan Partai Barisan Nas Penetapan Pasangan Calon yang tid 3 Kesimpulan: pasangan Calon Dan dikarenakan hanya memenuhi syara Ketua dan anggota KPU Kabupate Perkorus Kotouki, dan Jhon Mote d mengharuskan bertindak profession Pasal 28 ayat (2) UU No. 22 Tatur ketentuan pasal 11 huruf a Juncto 2008 tentang Kode Etik Penyelengg peraturan perundang-undangan. 4 Rekomendasi: mencoret pasangan Takimai-Agustinus Pigome, dan Y syarat 15% dukungan Partai Politik

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa Pemilukada Kabupaten Deiyai telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 97/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Mei 2013, hal tersebut dijadikan dasar KPU Kabupaten Deiyai mengeluarkan Keputusan Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Ulang dan Penetapan Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Putaran Kedua, sehingga Penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. **YAN GIYAI, S.Sos.,M.T.**, 2. **YAKUNIAS ADII** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YAN GIYAI, S.Sos.,M.T.**, 2. **YAKUNIAS ADII** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015, oleh H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono, SH.,MH.

Ttd/Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ketua Majelis,

Ttd/H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754